



P U T U S A N
Nomor : 156/G/2009/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

DEWAN PEMAKAI JASA ANGKUTAN INDONESIA (DEPALINDO),
berdasarkan Risalah Rapat DPN DEPALINDO tanggal
24 Juni 2009, diwakili oleh :

1. DR. TOTO DIRGANTORO, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Ketua umum Dewan
Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (DEPALINDO),
beralamat di ITC Cempaka Mas Office Tower
Lt. 07/06, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta
Pusat.

2. Drs. RACHIM KARTABRATA, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Jenderal
Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia

Halaman 1 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(DEPALINDO), beralamat di ITC Cempaka Mas
Office Tower Lt. 07/06, Jalan Letjen
Suprpto, Jakarta Pusat.

--

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ZUL AMALI PASARIBU, S.H.;

2. RIZKY RAHMAWATI PASARIBU, S.H.;

3. NURIA MANURUNG, S.H.;

4. RAKHMAN PRIHADI, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Advokat dan
Pengacara pada kantor hukum "AMALI &
ASSOCIATES", beralamat di Jalan Raya Kelapa
Gading Boulevard, wisma Gading Permai Menara C
Lt. 12 suite 07, Kelapa Gading, Jakarta Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
096.DEPALINDO.10.2009 tertanggal 1 Oktober 2009,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N :

1. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka

barat Nomor 8, Jakarta 10110, dalam hal ini

memberi kuasa kepada : --

1. SRI LESTARI RAHAYU, S.H., LL.M. ;

2. ADI KARSYAF, S.H. ;

3. Ir. ADOLF R. TAMBUNAN, Msc. ;

4. SAHAT, S.H., M.H. ;

5. M. ISRAYADI, S.H., M.H. ;

6. Drs. JHONY P. SIMBOLON ;

7. MARLEN MANURUNG, S.E. ;

8. FITRIYADI, S.H. ;

9. NURDIANSYAH, S.H. ;

*Halaman 3 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen
Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: HH.47/1/5/DJPL- 09
tertanggal 21 Oktober 2009, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT** ;

2. ASSOSIASI PERUSAHAAN TALLY MANDIRI INDONESIA

(APTMI), diwakili oleh :

1. SYAFRIZAL BK., Ketua Asosiasi Perusahaan
Tally Mandiri Indonesia (APTMI), beralamat
di Jalan Kelapa Sawit Raya Blok DD Nomor 9,
Kelapa Gading, Jakarta Utara ; -----

2. F. S. POPAL, Wakil Ketua Asosiasi
Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (APTMI),
beralamat di Jalan Kelapa Sawit Raya Blok DD
Nomor 9, Kelapa Gading, Jakarta Utara ;

3. H. UMAR CHATAB, Sekretaris Asosiasi
Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (APTMI),
beralamat di Jalan Kelapa Sawit Raya Blok DD
Nomor 9, Kelapa Gading, Jakarta Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDI ROLAN HASIBUAN, S.H. Advokat dan Pengacara pada kantor "BADAN ADVOKASI KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI PROPINSI DKI JAKARTA", berkantor di Jalan Majapahit Nomor 18-22, Komplek Majapahit Permai, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2009, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI :

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 156/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT., tertanggal 13 Oktober 2009 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 156/PEN/2009/PTUN-JKT., tertanggal 13 Oktober 2009 tentang penetapan Susunan Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/PEN-HS/2009/PTUN-JKT, tertanggal 14 Oktober 2009 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 156/G/2009/PTUN-

Halaman 5 dari 121 halaman Putusan Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT. tertanggal 17 Desember 2009 tentang masuknya Permohonan Intervensi dari ASSOSIASI PERUSAHAAN TALLY MANDIRI INDONESIA (APTMI) dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ; --

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti para pihak yang bersengketa, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2009, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2009, di bawah Register perkara Nomor : 156/G/2009/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Nopember 2009, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Keputusan TUN yang menjadi Obyek Sengketa :

Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan (selanjutnya disebut Obyek Sengketa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Putusan TUN yang menjadi Obyek Sengketa dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2009 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2009 melalui media massa Bisnis Indonesia tanggal 14 Agustus 2009, sedangkan Gugatan ini diajukan pada tanggal 5 Oktober 2009 sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Tentang Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (DEPALINDO), adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh beberapa asosiasi Komoditi berdasarkan Akta Anggaran Dasar Dewan pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Indonesian National shippers Council) No. 13 tanggal 20 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Suprpto, S.H. di Jakarta yang telah dirubah dan berakhir dengan Surat Keputusan Tim Formatur Kongres Depalindo ke VIII No. 001/TF/Kongres- DEPALINDO.01.2008 tentang Pembentukan Dewan Pengurus Nasional Dewan pemakai Jasa Angkutan Indonesia Periode 2008- 2012 ;

Halaman 7 dari 121 halaman Putusan Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
2. Bahwa DEPALINDO bertujuan mewakili sekaligus melindungi kepentingan dan meningkatkan pengetahuan para anggotanya, khususnya dalam hal pemakai jasa angkutan untuk pengembangan dan peningkatan sesuai dengan pasal 2 Anggaran Dasar DEPALINDO, oleh karenanya DEPALINDO sah dan berhak mewakili Para anggotanya tersebut guna memperjuangkan hak dan kewajiban yang adil dan sah menurut hukum dan Perundang-undangan yang berlaku ;
-
-

3. Bahwa Penggugat adalah gabungan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, ekspor-impor dan komoditi yang tergabung dalam beberapa asosiasi yaitu :
-

- Asosiasi Pertekstilan Indonesia - API
- Asosiasi Pabrik Sepatu Indonesia - APRISINDO
- Gabungan Industri Elektronika Indonesia
- Asosiasi Produsen Sintetis Fiber Indonesia - APSYFI
- Asosiasi Apparel manufaktur Indonesia - AMI
- Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Seluruh Indonesia - GAPMMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asosiasi Pabrik Billet Besi Beton dan Profil
Seluruh Indonesia - ABBEPSI
 - Asosiasi Permebelan & Kerajinan Indonesia -
ASMINDO
 - Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia - AEKI
 - Asosiasi Ekportir Lada Indonesia - AELI
 - Asosiasi Kakao Indonesia - ASKINDO
 - Asosiasi Panel Kayu Indonesia - APKINDO
 - Asosiasi Semen Indonesia - ASI
 - Asosiasi Produsen The Indonesia - ATI
 - Gabungan Perusahaan Karet Indonesia - GAPKINDO
 - Indonesia Sawmill & Wood Working Manufacture
Assosiation - ISA
 - Asosiasi Aneka Keramik Indonesia - ASAKI
 - Asosiasi Pulp & Kertas Indonesia - APKI
 - GAFEKSI
 - Asosiasi Produsen Garmen Indonesia
 - Asosiasi Sarung Tangan Karet
 - Asosiasi Produsen Ban Indonesia - APBI
 - Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia - GAPKI
 - Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia - GPEI
4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2009, Tergugat menerbitkan Putusan TUN yang menjadi Obyek Sengketa ini, yang mengatur tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan ; ---
5. Bahwa selama ini pembayaran jasa tally sudah termasuk dalam lingkup kegiatan Bongkar Muat dan

Halaman 9 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.



dilakukan pembayaran ke Perusahaan Bongkar Muat sesuai dengan kesepakatan antara Perusahaan Bongkar muat dengan Penggugat sebagai contoh salah satu anggota Penggugat yaitu PT. Inter World Steel Mills Indonesia, Jl. Pangeran Jayakarta 131 A/44- 45 Jakarta Pusat bekerjasama dengan perusahaan Bongkar Muat untuk melakukan Tally Sheet untuk barang milik Penggugat yaitu PT. Daisy Mutiara Samudra, Graha Daisy Jl. Ende No. 30 Tanjung Priok, Jakarta Utara berjalan dengan baik ;

6. Bahwa dengan Tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa tersebut, anggota Penggugat yaitu PT. Inter World Steel Mills Indonesia menyampaikan keluhan dan keberatannya terkait dengan adanya 2 (dua) kali tagihan jasa Tally yang harus dibayar oleh anggota sebagai pengguna jasa Tally, sedangkan anggota hanya melakukan kesepakatan dengan 1 (satu) perusahaan Tally saja seperti tersebut dalam angka 5 diatas, sedangkan yang lain yaitu PT. Multi Mitra Milenium Tally, Jl. Tenggiri No. 7 C Lt. 3 Tanjung Priok Jakarta menagih tariff jasa tally dengan Nomor 69/M3T-keu/IX/09 tanggal 11 September 2009 pada muatan yang sama yang telah dihitung oleh PT. Daisy Mutiara Samudra sesuai dengan Tally Sheet No. DMSS-FM-BM-9.1- 01 tanggal 16 September 2009 sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan anggota Penggugat antara lain adalah PT.
Inter World Steel Mills Indonesia ;

-
-
7. Bahwa dengan demikian Obyek Sengketa tersebut merugikan Penggugat, oleh karenanya Penggugat berhak mengajukan Gugatan agar Obyek Sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi"* .
-

8. Bahwa dengan adanya keluhan dan keberatan yang disampaikan kepada Penggugat mengenai beban tagihan yang menjadi 2 (dua) kali, maka sebagai organisasi yang mewakili dan melindungi anggotanya, Penggugat mengadakan Rapat Pleno tanggal 24 Juni 2009 sesuai dengan Risalah Rapat DPN DEPALINDO pada tanggal 24 Juni 2009 untuk mengajukan Gugatan terhadap Obyek

Halaman 11 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa ;

9. Bahwa dalam konsideran Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat antara lain Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan;

10. Bahwa dalam pasal 2, Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan disebutkan bahwa penyelenggaraan tally yang dilakukan oleh perusahaan tally berperan mewakili kepentingan pemilik barang/muatan, pengangkut, perusahaan bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, penyelenggara/pengelola pelabuhan, tenaga kerja bongkar muat untuk memperlancar kegiatan arus lalu lintas barang dan membantu Pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, dan badan Pusat Statistik dalam proses penetapan kebijakan perekonomian dan perdagangan ;

11. Bahwa sebagaimana isi Pasal 2 dan Pasal 4 Obyek Sengketa yang menyatakan :



Pasal 2 :

“ Tarif pelayanan jasa tally ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara asosiasi penyedia jasa tally dan pengguna jasa tally berdasarkan jenis dan struktur tariff serta menjadi beban pemilik barang” ;

Pasal 4 :

Mekanisme pembayaran pelayanan jasa Tally, dilakukan sebagai berikut :

a. Kegiatan bongkar

1) Perusahaan Tally membuat nota tagihan kepada pemilik barang berdasarkan pelayanan jasa Tally yang telah diberikan sesuai dengan dokumen Tally yang telah ditandatangani oleh nahkoda/mualim I dan perusahaan bongkar muat/terminal operator ;

2) Pemilik barang/kuasanya membayar tariff layanan jasa tally berdasarkan Nota tagihan dilakukan pemilik barang/kuasanya kepada perusahaan Tally di lokasi yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum barang dikeluarkan dari pelabuhan ;

b. Kegiatan pemuatan

1) Pemilik barang/kuasanya membayar uang pertanggungan yang besarannya dihitung berdasarkan jumlah barang sesuai dengan dokumen shipping Instruction/surat jalan/pemberitahuan ekspor, kepada perusahaan Tally yang bersangkutan ;

2) Perusahaan tally membuat nota tagihan kepada pemilik barang atau kuasanya berdasarkan dokumen tally yang telah ditandatangani oleh nahkoda/mualim/dan perusahaan bongkar muat terminal operator ;

3) Berdasarkan nota tagihan, perusahaan Tally mencocokkan jumlah tagihan dengan uang pertanggungan dan apabila terdapat kekurangan pemilik barang/ kuasanya wajib membayar kekurangan kepada perusahaan Tally dan apabila terdapat kelebihan, maka perusahaan Tally wajib mengembalikan kepada pemilik barang/kuasanya. -----

12. Bahwa berdasarkan isi pasal 2 Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan No. KM 15 tahun 2007 sebagaimana angka 10 diatas, penyelenggaraan tally diperuntukkan bagi berbagai pihak untuk kepentingan bersama, namun dalam Pasal 2 Obyek Sengketa, hanya pemilik barang saja yang dikenakan/dibebankan tariff jasa Tally tersebut, dalam hal ini Penggugat telah didiskriminasikan dan dirugikan secara materiil ;

13. Bahwa dengan demikian selain Obyek Sengketa telah merugikan Penggugat, Obyek Sengketa juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 15 tahun 2007 sebagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia ;

14. Bahwa dalam isi Pasal 4 Obyek Sengketa tidak konsisten dengan isi Pasal 2 Obyek Sengketa karena dalam Pasal 2 Obyek Sengketa telah disebutkan bahwa tariff jasa Tally didasarkan atas kesepakatan antara penyedia jasa tally dengan pengguna jasa tally, sehingga seharusnya tidak perlu lagi di atur dalam Pasal 4 mengenai mekanisme pembayaran jasa tally karena telah cukup jelas bahwa mengenai tariff/pembayaran tally didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang sama-sama swasta dan bersifat business to business tanpa campur tangan Pemerintah dalam hal ini Tergugat yang justru membuat keadaan lalu lintas perdagangan menjadi tersendat ;

Halaman 15 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 tahun 2007 menyebutkan :” Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini”. Namun Direktur Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia mengeluarkan Obyek Sengketa yang memuat materi mengenai : “teknis pedoman pelaksanaan pembayaran tarif pelayanan jasa tally di pelabuhan” hal ini menunjukkan bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia telah melampaui kewenangannya sebagai pengawas atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 tahun 2007 tersebut sehingga bertentangan peraturan perundang-undangan dan Asas Kepastian Hukum ;

16. Bahwa selain dari pada itu, dalam membuat dan atau mengeluarkan Obyek Sengketa, Tergugat tidak pernah mengundang Penggugat sebagai pihak yang harus didengar pendapatnya sebagai pengguna Jasa Tally, dengan demikian Tergugat tidak melaksanakan kewenangannya sesuai prosedur sehingga Tergugat melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kesewenang-wenangan dan Asas Proporsionalitas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain kerugian sebagaimana tersebut diatas, apabila Penggugat harus menggunakan penyedia jasa Tally yang telah ditunjuk Pemerintah, Penggugat merasa khawatir karena perusahaan-perusahaan tally tersebut tidak terakreditasi secara Internasional, sedangkan perusahaan Tally yang selama ini bekerja sama dengan Penggugat adalah perusahaan Tally yang telah terakreditasi Internasional sehingga Penggugat merasa lebih bisa mempertanggungjawabkan dalam penghitungan tally sesuai dengan standar Internasional sehingga hal tersebut memudahkan dalam menjalankan bisnis dalam lingkungan regional dan Internasional ; -----

17. Bahwa karena Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2007 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Obyek Sengketa termasuk Putusan TUN yang haruslah dibatalkan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

”“ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. “Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu

Halaman 17 dari 121 halaman Putusan Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku” ; -----

b. “Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” ; -----

18. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih besar pada diri Penggugat akibat penerbitan Obyek Sengketa, yaitu dengan semakin banyaknya tagihan yang ditujukan kepada Penggugat, sehingga menghambat operasional perusahaan bahkan dapat mematikan usaha Penggugat, serta apabila Obyek Sengketa ditunda tidak menyebabkan kerugian pada Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 5 tahun 1986, Penggugat berhak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan lebih lanjut atas Obyek Sengketa sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini ;

19. Bahwa karena dalil- dalil Gugatan didukung bukti- bukti dan sesuai dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku, maka cukup alasan untuk mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya ;

Berdasarkan alasan- alasan sebagaimana dikemukakan di atas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk perkenannya
memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan
Surat Keputusan Tergugat tanggal 15 Juli 2009 No.
KN.42/I/8/DJPL.09 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif
Pembayaran Jasa Tally Di Pelabuhan dan tindakan lainnya
sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap atas perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat
Nomor : KN.42/I/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli
2009 tentang Mekanisme
Pembayaran Tariff Pelayanan Jasa Tally di
Pelabuhan ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan
tanggal 15 Juli 2009 No. KN.42/I/8/DJPL.09
tersebut ;

Halaman 19 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan
yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama
ZUL AMALI PASARIBU, S.H., NURIA MANURUNG, S.H. dan
RAKHMAN PRIHADI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 71/SK/AM/X/2009 tertanggal 1
Oktober 2009, untuk Tergugat datang menghadap Kuasa
Hukumnya bernama SAHAT, S.H., M.H., M. ISRAYADI, S.H.,
M.H. dan NURDIANSYAH, S.H. berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : HH.47/1/5/DJPL- 09 tertanggal 21 Oktober
2009 ; -----

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pihak
Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan
tanggal 23 Nopember 2009 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor
5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, menyebutkan bahwa "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Bahwa Penggugat bukanlah Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kompetensi untuk mengajukan gugatan atas Obyek Sengketa. Hal tersebut dikarenakan Penggugat bukanlah pihak yang secara langsung merasa dirugikan dengan diberlakukannya Obyek Sengketa. Penggugat bukanlah subyek yang dikenakan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Obyek Sengketa karena Penggugat bukanlah pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan tally di pelabuhan dan bukan merupakan penyedia ataupun pengguna jasa atas kegiatan tally tersebut. Sehingga, dapat dikatakan secara tegas bahwa Penggugat tidak layak untuk mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa. Dengan demikian, gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

*Halaman 21 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.*



2. Bahwa Obyek Sengketa yang digugat oleh Penggugat bukan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat. Berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menyebutkan bahwa "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, apabila Keputusan Tata Usaha Negara merupakan pengaturan yang bersifat umum". Ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual dan final adalah :

- Konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ; -----
- Individual, artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu dan jelas



kepada siapa Keputusan TUN itu diberikan, baik alamat maupun hal yang dituju. Jadi sifat individual itu secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata dan ada ;

-
- Final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus sudah menimbulkan akibat hukum yang definitif. Dengan mengeluarkan suatu akibat hukum yang definitif tersebut ditentukan posisi hukum dari satu subjek atau objek hukum, hanya pada saat itulah dikatakan bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh Keputusan TUN yang bersangkutan secara final.
-

Bahwa Obyek Sengketa sebagaimana digugat oleh Penggugat merupakan pengaturan yang bersifat umum yang mengatur tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan. Obyek Sengketa tersebut sama sekali tidak ditujukan kepada perorangan maupun badan hukum perdata serta tidak menimbulkan akibat hukum yang definitif yang menentukan posisi hukum dari suatu perorangan maupun badan hukum perdata. Oleh karena itu, dapat dikatakan secara tegas bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak memenuhi unsur yang



harus dipenuhi dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga tidak layak untuk dijadikan Obyek Sengketa. Dengan demikian, gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil- dalil yang disampaikan Tergugat di dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;

2. Bahwa semua dasar dan alasan gugatan oleh Penggugat dinyatakan ditolak dan setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima kecuali secara nyata- nyata diakui ;

3. Bahwa Obyek Sengketa yang dijadikan dasar gugatan dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Tergugat Nomor : KN.42/1/8/DJPL- 09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan adalah benar diterbitkan oleh Tergugat namun ketentuan- ketentuan yang diatur di dalamnya merupakan pengaturan yang masih bersifat umum. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat



sama sekali tidak memenuhi syarat konkrit, individual maupun final karena ketentuan-ketentuan di dalamnya secara spesifik tidak ditujukan kepada orang atau badan hukum perdata manapun dan tidak menimbulkan akibat hukum yang definitif yang menentukan posisi hukum dari suatu subyek hukum.

(Bukti T.1.);

Obyek Sengketa juga bukan merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) :

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, apabila Keputusan Tata Usaha Negara merupakan pengaturan yang bersifat umum". Dengan demikian jelaslah bahwa Surat Keputusan yang dijadikan Obyek Sengketa oleh Penggugat tidak layak untuk dijadikan gugatan karena bukan merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada butir (1), (2) dan (3) hanyalah menunjukkan posisi Penggugat sebagai Organisasi dari Penggabungan beberapa asosiasi komoditi. Penggugat bukanlah pihak yang memiliki keterlibatan secara

Halaman 25 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.



langsung dalam kegiatan tally di pelabuhan baik sebagai Penyedia Jasa Tally maupun Pengguna Jasa Tally. Penggugat tidak memiliki keterikatan apapun terhadap hal-hal yang diatur di dalam Obyek Sengketa dan Penggugat bukanlah pihak yang secara langsung memperoleh keuntungan apalagi menderita kerugian akibat dari pelaksanaan Obyek Sengketa. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, menyebutkan bahwa "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Dengan demikian, dapat dinyatakan secara tegas bahwa Penggugat bukanlah Penggugat dan tidak layak untuk mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa.

-
-
5. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada butir 5, 6, 7 dan 8 adalah tidak tepat. Bahwa keluhan dan keberatan yang diajukan oleh anggota Penggugat yaitu PT. Inter World Steel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mills Indonesia terkait dengan adanya dua tagihan jasa tally adalah tidak dapat dijadikan bukti konkret sebagai akibat dari pelaksanaan Obyek Sengketa. Hal tersebut tidak bisa dijadikan indikasi bahwa akibat dari pelaksanaan Obyek Sengketa menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu khususnya pihak-pihak yang menggunakan jasa tally, mengingat ada banyak jenis kegiatan tally di pelabuhan seperti kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, *receiving/delivery*, *stuffing*, dan *stripping*. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally bahwa kegiatan tally adalah kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan atau pengangkut. (Bukti T.2.) ; -----

Adalah suatu hal yang wajar dilakukan penagihan oleh perusahaan jasa tally apabila adanya jasa yang diterima oleh pemilik muatan atas kegiatan tally di pelabuhan.

a. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally, dijelaskan bahwa :

Halaman 27 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kegiatan tally sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di kapal pada kegiatan *stevedoring*, untuk kepentingan semua pihak dan dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia (BHI) yang didirikan khusus untuk usaha tally”.

b. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 15

Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally, dijelaskan bahwa :

“Kegiatan tally pada kegiatan *cargodoring*, *receiving*, *delivery*, *stuffing* dan *stripping* petikemas untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan oleh :

- Perusahaan Angkutan Laut Nasional
- Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
- Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
- Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).

c. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perusahaan Tally, dijelaskan bahwa :

"Badan Hukum Indonesia (BHI) yang khusus didirikan untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat melakukan kegiatan tally di dermaga, gudang dan lapangan penumpukan, baik untuk muatan/ barang ekspor dan impor maupun antarpulau (dalam negeri) atas permintaan pengguna jasa tally". -----

Kegiatan tally yang diselenggarakan oleh perusahaan tally tidak bertujuan untuk menambah beban biaya kepada importir karena bukan merupakan biaya baru yang harus ditanggung oleh importir. Kegiatan tally yang sebelumnya dilakukan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan biayanya dipungut oleh PBM (pembayaran jasa tally untuk kegiatan tally pada kegiatan *cargodoring, receiving, delivery, stuffing* dan *stripping* petikemas untuk kepentingan sendiri). Dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Perusahaan Tally, maka kegiatan tally dilakukan oleh perusahaan tally independen dan tarifnya dipungut oleh perusahaan tally untuk kegiatan *stevedoring*. -----

6. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam

Halaman 29 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya pada butir 12 dan 13 adalah tidak beralasan dan keliru. Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally secara komprehensif mengandung pemahaman bahwa penyelenggaraan tally dapat memberikan manfaat dan meningkatkan peranan tidak hanya bagi Pemilik Muatan/Pengangkut tapi juga bagi pemerintah, penyelenggara pelabuhan maupun perusahaan pelayaran untuk saling bekerja sama dalam mendukung terciptanya transparansi arus lalu lintas barang/muatan di pelabuhan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally. Namun untuk kegiatan tally itu sendiri adalah menjadi kepentingan dari penyedia jasa dan pengguna jasa tally sehingga wajar jika pembebanan tarif atas jasa tally dikenakan pada Pengguna Jasa Tally (pemilik muatan). -----

7. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada butir 14 sekali lagi menunjukkan ketidakpahaman Penggugat terhadap Obyek Sengketa. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Obyek Sengketa adalah dua hal yang berbeda. Ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Obyek Sengketa adalah mengatur mengenai besaran nilai dari suatu pekerjaan/jasa yang harus diberikan sebagai bentuk kompensasi atas



pekerjaan/jasa yang telah diterima sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan Pasal 4 Obyek Sengketa mengatur mekanisme/petunjuk dalam melakukan penagihan atas pekerjaan/jasa yang telah diberikan, sesuai tarif yang telah disepakati oleh pihak penyedia jasa maupun pengguna jasa tally. Dan mekanisme penagihan tersebut berlaku secara umum dan wajar dilakukan tidak hanya pada kegiatan jasa tally di pelabuhan saja tapi juga untuk setiap kegiatan jasa apapun yang ada.

8. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada butir 15 adalah tidak beralasan. Peran pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut terhadap pelaksanaan kegiatan tally di pelabuhan adalah amanat yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk memastikan berlakunya pelaksanaan kegiatan tally di pelabuhan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally. Dalam hal terjadi hambatan/kendala dalam pelaksanaan aturan tersebut di pelabuhan maka Direktur Jenderal Perhubungan Laut mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang bisa memberikan kepastian dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tally bagi pihak-pihak yang

Halaman 31 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.



terkait khususnya penyedia jasa dan pengguna jasa tally di pelabuhan. Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai regulator, membuat petunjuk mekanisme pembayaran kegiatan tally di pelabuhan untuk mengurangi arogansi dan benturan kepentingan diantara para pelaku kegiatan tally di pelabuhan. (Bukti T.3.) ; -----

9. Bahwa berdasarkan laporan Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok selaku Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut (surat nomor AT.575/6/15/AD.Tpk.09 tanggal 30 April 2009 tentang Pelaksanaan Tally Mandiri di Pelabuhan Tg. Priok), yakni (Bukti T.4.) ;

1. Pelaksanaan kegiatan tally di pelabuhan Tanjung Priok belum berjalan sebagaimana mestinya ;

2. Mekanisme pembayaran jasa tally belum jelas karena pembayaran melalui Perusahaan Bongkar Muat (PBM) maupun perusahaan pelayaran tidak dapat disetujui oleh para anggota masing-masing asosiasinya ;

3. Respon dari PBM, Terminal Operator (TO), atau Pengelola Terminal/ Dermaga dan Perusahaan Pelayaran/Agen Pelayaran serta Pemilik Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kapal belum maksimal, karena mereka menganggap belum adanya sosialisasi mengenai tally. -----

10. Bahwa Tergugat telah beberapa kali melaksanakan pertemuan dengan instansi pengguna jasa pelayaran di pelabuhan (DPP APBMI, DPP GAFEKSI, DPP INSA, APTMI, DPP GINSI dan DPP GPEI) bersama dengan Dinas Perhubungan Propinsi DKI selaku Pemberi Izin Usaha, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan (Biro Hukum & KSLN, Biro Perencanaan) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut, Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, dan Bagian Hukum) serta Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok, yang menyepakati agar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengadakan dan menetapkan Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan Tanjung Priok. (Bukti T. 5.) ;
-
-

11. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KN. 42/1/8/DJPL- 09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan dan setelah diberlakukannya Obyek Sengketa pada tanggal 15 Juli 2009, kemudian diadakan Kesepakatan Bersama tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Tally Mandiri Dan Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan

Halaman 33 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa Tally Mandiri, mengacu pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Tergugat, yang ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2009, oleh para asosiasi sebagai berikut : (Bukti T.6.) ; -----

- 1) DPW Gafeksi/ INFA DKI Jakarta ;
- 2) APTMI DKI Jakarta ;
- 3) DPW APBMI DKI Jakarta ;
- 4) DPD/ DPC INSA Jaya DKI Jakarta ;
- 5) DPU Organda Angsuspel Tg. Priok ;
- 6) DPP APDEPI DKI Jakarta ;

Yang diketahui oleh :

- 1) Ketua KADIN Jakarta Utara ;
- 2) PT. (Persero) Pelindo II Cabang Tg. Priok ; dan
- 3) Adpel Utama Tg. Priok.

12. Bahwa berdasarkan Laporan Administrator Pelabuhan Tanjung Priok Nomor AT.575/8/13/AD.TPK.2009 tanggal 07 Oktober 2009 menjelaskan bahwa pelaksanaan tally di Pelabuhan Tanjung Priok secara umum telah berjalan namun masih adanya hambatan diantara pemilik barang yang belum bersedia membayar jasa tally. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Priok bersama-sama dengan Asosiasi Perusahaan Tally Mandiri, PBM/Terminal Operator, Terminal Petikemas, dan Perusahaan Pelayaran, serta Asosiasi DPW Gafeksi/INFA yang diselenggarakan pada tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009, diperoleh kesimpulan bahwa para pihak asosiasi pada prinsipnya mendukung atas pelaksanaan tally di Pelabuhan Tanjung Priok dan mengusulkan agar Perusahaan Tally lebih pro aktif melakukan sosialisasi kepada pemilik barang.(Bukti T.7.) ; -----

13. Bahwa berdasarkan Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 124/KPPU/PEN/X/2009 tentang Tidak Dilanjutkannya Perkara Nomor 21/KPPU-L/2009 Tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan Dengan Penetapan Tarif Tally Mandiri oleh Perusahaan Anggota Asosiasi Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (APTMI) Di Pelabuhan Tanjung Priok, tanggal 16 Oktober 2009.
-

MENETAPKAN : Tidak melanjutkan perkara tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan penetapan tarif tally mandiri oleh Asosiasi Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (APTMI) dipelabuhan Tg. Priok ke tahap pemeriksaan lanjutan.
(Bukti T.8.) ;

14. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada butir 18 adalah tidak berdasar sama sekali. Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan

Halaman 35 dari 121 halaman Putusan Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari KKN maupun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally. Bahwa Obyek Sengketa tidak terbukti melanggar asas Kepastian Hukum dan Proporsionalitas sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

15. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada butir (19) adalah tidak tepat. Penundaan terhadap pelaksanaan Obyek Sengketa adalah dimungkinkan apabila terdapat adanya kepentingan yang sangat mendesak yang dapat merugikan diri Tergugat atau demi kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Ayat (4) : "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :



a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Indikasi kerugian yang dialami oleh salah satu anggota Penggugat akibat dari pelaksanaan kegiatan jasa tally di pelabuhan Tanjung Priok tidak serta merta menjadi kerugian yang sifatnya meluas bagi para pihak pengguna jasa tally di pelabuhan. Permasalahan yang dihadapi oleh satu pihak tidak bisa dikatakan sebagai gambaran umum permasalahan yang muncul akibat dari pelaksanaan Obyek Sengketa di pelabuhan. PT. Inter World Steel Mills Indonesia (anggota Penggugat) yang merasa dirugikan dan mempermasalahkan adanya dua tagihan jasa tally, seharusnya meminta konfirmasi langsung kepada perusahaan tally yang melakukan jasa tally atas

Halaman 37 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan perusahaan yang dimaksud, bukan sebaliknya meminta pembatalan berlakunya Obyek Sengketa. Hal ini terkait dengan adanya beberapa jenis kegiatan tally di pelabuhan seperti *stevedoring*, *cargodoring*, *receiving/delivery*, *stuffing*, dan *stripping* dan bukan tidak mungkin akan muncul tagihan-tagihan sesuai dengan jenis kegiatan tally yang dikenakan pada muatan PT. Inter World Steel Mills Indonesia tersebut. Sehingga dengan demikian, permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudilah kiranya memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KN.42/1/8/DJPL-09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pembayaran Jasa Tally di Pelabuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KN.42/1/8/DJPL- 09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pembayaran Jasa Tally di Pelabuhan adalah sah sesuai peraturan perundang- undangan ;

3. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KN.42/1/8/DJPL- 09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pembayaran Jasa Tally di Pelabuhan tetap berlaku;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 Desember 2009, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 10 desember 2009, selengkapny

Halaman 39 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Bahwa pada Persidangan tanggal 3 Desember 2009, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari ASSOSIASI PERUSAHAAN TALLY MANDIRI INDONESIA (APTMI) (diwakili oleh SYAFRIZAL BK selaku Ketua, F.S. POPAL selaku Wakil Ketua dan H. UMAR CHATAB selaku Sekretaris) tertanggal 17 Nopember 2009 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Nopember 2009, dibawah Register Perkara Nomor : 156/G/2009/PTUN.JKT/INTV. ;

Bahwa atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 156/G/2009/PTUN-JKT, pada tanggal 17 Desember 2009, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi dari ASSOSIASI PERUSAHAAN TALLY MANDIRI INDONESIA (APTMI) serta didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan tanggal 23 Desember 2009, yang isinya
sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat :

- a. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil- dalil yang diajukan oleh Pengugat dalam gugatannya dan untuk membuktikan kebenaran apakah Pengugat adalah Pihak yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan, Tergugat II Intervensi Mensomer Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan atau setidaknya tidaknya dibuktikan dengan adanya hubungan hukum Penggugat dengan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan ;

--

Halaman 41 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Pihak Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat bukanlah orang atau Badan Hukum Perdata dan hal ini juga diakui oleh Penggugat dalam halaman III point 1 yang menyebutkan bahwa "**Penggugat adalah sebuah Organisasi yang didirikan oleh beberapa Asosiasi Komoditi.....**" sehingga dengan demikian jelas bahwa Penggugat bukanlah Orang atau Badan Hukum Perdata untuk itu Pihak Ketiga mensommer Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (DEPALINDO) yang telah berbadan hukum perdata dalam hal ini telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

c. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman III point 1 menyebutkan bahwa **Penggugat adalah sebuah Organisasi yang didirikan oleh beberapa Asosiasi Komoditi**; dan pada point 3 menyebutkan bahwa **Penggugat adalah Gabungan dari Perusahaan-Perusahaan** yang bergerak dalam bidang industri, ekspor impor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan komoditi yang tergabung dalam beberapa
asosiasi yaitu :

- Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) ;

- Asosiasi Pabrikan Sepatu Indonesia
(APRISINDO) ;

- Gabungan Industri Elektronik Indonesia ;

- Asosiasi Produsen Syntetis Fiber Indonesia
(APSYFI) ;

- Asosiasi Apparel Manufaktur Indonesia
(AMI) ;

- Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman
Seluruh Indonesia (GAPMMI) ;

- Asosiasi Pabrik Billet Besi Beton dan
Profil seluruh Indonesia (ABBEPSI) ;

- Asosiasi Permebelan & Kerajinan Indonesia
(ASMIDO) ;

- Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) ;

- Asosiasi Eksportir Lada Indonesia (AELI) ;

Halaman 43 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.



- Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO) ;

- Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) ;

- Asosiasi Semen Indonesia (ASI) ;

- Asosiasi Produsen The Indonesia (ATI) ;

- Gabungan Perusahaan Karet Indonesia
(GAPKINDO) ; ----

- Indonesia Samwil & Wood Working Manufactur
Assosiatio (ISA) ;

- Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) ;

- Asosiasi Pulp & Kertas Indonesia (APKI) ;

- GAFEKSI ;

- Asosiasi Produsen Garmen Indonesia ;

- Asosiasi Sarung Tangan Karet ;

- Asosiasi Produsen Ban Indonesia (APBI) ;



- Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia
(GAPKI) ;-

- Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI)
; -----

d. Bahwa yang lebih membingungkan lagi adalah dalam kapasitas apa Penggugat mengajukan Gugatan ini dan siapa yang diwakili oleh Penggugat ? apakah Perusahaan atau Asosiasi ? karena menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (c) dan huruf (f) Jo Keputusan Presiden No.14 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Presiden No.16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (d) dan huruf (g) disebutkan yang dimaksud dengan :

Undang- Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 huruf (c) : -----

Perusahaan adalah : setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang

Halaman 45 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat tetap dan terus menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ; ----

Undang-Undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 huruf (f) : -----

Organisasi Perusahaan adalah : Wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagang, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan ;

Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden No.16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri dalam Bab I Ketentuan Umum Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1 huruf (c) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha adalah : setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan ;

Pasal 1 huruf (d) :

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan/atau laba ;

Pasal 1 huruf (f) :

Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerjasama Bisnis, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para pengusaha, yang didirikan secara sah

Halaman 47 dari 121 halaman Putusan Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau cirri- ciri alamiah tertentu, atau wadah konsultasi dan komunikasi, antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing dari sesuatu Negara, bersifat internasional, nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri ; -----

Pasal 1 huruf (g) :

Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Miiik daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing dari sesuatu Negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku
atas dasar kesamaan jenis usaha, mata
dagangan atau jasa yang dihasilkan atau
yang diperdagangkan, bersifat nasional
ataupun daerah, yang dalam kegiatannya
bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang
sejalan dengan Undang-Undang No.1 Tahun
1987 tentang Kamar Dagang dan Industri ;

Bahwa dalam penjelasan Pasal demi pasal
dalam ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun
1987 disebutkan pengertian Organisasi
Perusahaan meliputi juga Asosiasi,
Gabungan, Perhimpunan dari Perusahaan,
yang didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.....” jadi
dengan demikian jelas bahwa Penggugat
tidak mempunyai Kualitas sebagai Penggugat
;

Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2004
sebagaimana diubah dengan Keputusan
Presiden No.16 Tahun 2006 tentang

*Halaman 49 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.*



Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan
Industri dalam Bab I Pasal 1 huruf (m) dan
Pasal 1 huruf (o) Ketentuan Umum Dalam
Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1 huruf (m) :

Anggota Biasa, disingkat AB adalah
Anggota Kamar

Dagang dan Industri berstatus Anggota
Penuh yang memiliki Hak dan Kewajiban
sebagai AB terdiri atas Pengusaha atau
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf
(c) dan huruf (d) ;

Pasal 1 huruf (o) :

Anggota Luar Biasa, disingkat ALB adalah
Organisasi Pengusaha dan Organisasi
Perusahaan yang menjadi Anggota Kamar
Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud
pada huruf (f) dan huruf (g) ;



e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai penggugat dan apakah Penggugat mendapat Kuasa dari seluruh Asosiasi atau Gabungan yang disebutkan diatas untuk mengajukan Gugatan ini, dan apakah Asosiasi atau Gabungan yang disebutkan diatas merasa dirugikan atas keluarnya Objek Sengketa ? dan untuk itu Tergugat II Intervensi Mensommer Penggugat untuk membuktikannya, karena menurut Penggugat pada Point 1, 2 dan 3 menyebutkan bahwa Penggugat adalah Organisasi yang didirikan oleh beberapa Asosiasi Komoditi yang dirugikan atas keluarnya Objek Sengketa ; -----

f. Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dirugikan atas keluarnya Objek Sengketa, tetapi dalam point 5 dan 6 Penggugat mengatakan yang dirugikan adalah Anggota Penggugat yaitu PT. Inter World Steel Milis Indonesia bukan Asosiasi atau Gabungan yang tersebut diatas tetapi Perusahaan yaitu PT. Inter World Steel Milis Indonesia ;

Halaman 51 dari 121 halaman Putusan Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT.



g. Bahwa yang lebih membingungkan lagi adalah dalam halaman III dan IV pada point 5 dan 6 Penggugat menyatakan bahwa Anggota Penggugat PT. Inter World Steel Milis Indonesia merasa dirugikan dengan keluarnya Objek Sengketa tersebut, seharusnya apabila PT. Inter World Steel Milis Indonesia dirugikan dengan keluarnya Objek sengketa, pihak PT. Inter World Steel Milis Indonesia yang berhak mengajukan Gugatan bukan Penggugat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , menyebutkan “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang.....”; -

h. Bahwa, apakah Penggugat mendapat Kuasa dari PT. Inter World Steel Milis Indonesia untuk mengajukan Gugatan ini ? dan untuk itu Tergugat II Intervensi Mensommer Penggugat untuk membuktikannya, hal ini jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak mempunyai



kwalitas sebagai Penggugat ; -

- i. Bahwa Gugatan Penggugat semakin menunjukan kalau Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, hal ini dapat dilihat dari Gugatan Penggugat pada Halaman IV point 6 menyebutkan yang dirugikan atas keluarnya Objek Sengketa adalah Anggota Penggugat yaitu PT. Inter World Steel Milis Indonesia, tetapi pada point 7 Pengugat menyatakan bahwa yang dirugikan adalah Penggugat, jadi dengan demikian siapa sebenarnya yang dirugikan atas keluarnya Objek Sengketa Tersebut ? Apakah Penggugat, Asosiasi, atau Perusahaan ?;

-
- j. Bahwa dengan demikian jelas Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dan dengan tidak berkwalitasnya Penggugat mengajukan gugatan sudah sepantasnyalah Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Gugatan Penggugat Obscur Libel ;

-
- a. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman III point 1 menyebutkan bahwa **Penggugat adalah**

Halaman 53 dari 121 halaman Putusan Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT.



sebuah Organisasi yang didirikan oleh beberapa Asosiasi Komoditi; dan pada ponit 3 menyebutkan bahwa Penggugat adalah Gabungan dari Perusahaan-Perusahaan yang bergerak dalam bidang industry, ekspor import dan komoditi yang tergabung dalam beberapa asosiasi yaitu :

- -----
- Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) ;
 - Asosiasi Pabrik Sepatu Indonesia (APRISINDO) ;
 - Gabungan Industri Elektronik Indonesia ;
 - Asosiasi Produsen Syntetis Fiber Indonesia (APSYFI) ;
 - Asosiasi Apparel Manufaktur Indonesia (AMI) ;
 - Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) ;
 - Asosiasi Pabrik Billet Besi Beton dan Profil seluruh Indonesia (ABBEPSI) ;
 - Asosiasi Permebelan & Kerajinan Indonesia (ASMIDO) ;
 - Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) ;
 - Asosiasi Eksportir Lada Indonesia (AELI) ;
 - Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO) ;
 - Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asosiasi Semen Indonesia (ASI) ;
- Asosiasi Produsen The Indonesia (ATI) ;
- Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) ;
- Indonesia Samwil & Wood Working Manufactur Assosiatio (ISA) ;
- Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) ;
- Asosiasi Pulp & Kertas Indonesia (APKI) ;
- GAFEKSI ;
- Asosiasi Produsen Garmen Indonesia ;
- Asosiasi Sarung Tangan Karet ;
- Asosiasi Produsen Ban Indonesia (APBI) ;
- Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) ;
- Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) ;

b. Bahwa hal ini jelas membingungkan siapa yang diwakili oleh Penggugat ? apakah Perusahaan atau Asosiasi ? karena menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (c) dan huruf (f) Jo Keputusan Presiden No.14 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Presiden No.16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan

Halaman 55 dari 121 halaman Putusan Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Industri dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1
(d) dan huruf (g) disebutkan yang dimaksud
dengan : -----

Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang
Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 huruf
(c) : -----

Perusahaan adalah : setiap bentuk usaha
yang menjalankan setiap jenis usaha yang
bersifat tetap dan terus menerus, yang
didirikan dan bekerja serta berkedudukan
dalam wilayah Negara Republik Indonesia
untuk tujuan memperoleh keuntungan
dan/atau laba ; ----

Undang-Undang No.1 Tahun 1987 tentang
Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 huruf
(f) : -----

Organisasi Perusahaan adalah : Wadah
persatuan dan kesatuan bagi perusahaan
Indonesia yang didirikan secara sah atas
dasar kesamaan jenis usaha, mata dagang,
atau jasa yang dihasilkan ataupun yang
diperdagangkan ;

Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2004
sebagaimana diubah dengan Keputusan



Presiden No. 16 Tahun 2006 tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan
Industri dalam Bab I Ketentuan Umum Dalam
Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1 huruf (c) :

Pengusaha adalah : setiap orang
perseorangan atau
persekutuan atau Badan Hukum yang
menjalankan sesuatu jenis perusahaan ;

Pasal 1 huruf (d) :

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang
menjalankan setiap jenis usaha yang
bersifat tetap dan terus menerus,
didirikan, bekerja dan berkedudukan
didalam wilayah Negara Republik Indonesia
serta bertujuan memperoleh keuntungan atau
manfaat dan/atau laba ;



Pasal 1 huruf (f) :

Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerjasama Bisnis, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para pengusaha, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, atau wadah konsultasi dan komunikasi, antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing dari sesuatu Negara, bersifat internasional, nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri ; -----

Pasal 1 huruf (g) :

Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apapun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Miiik daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing dari sesuatu Negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri ;

Bahwa dalam penjelasan Pasal demi pasal dalam ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1987 disebutkan pengertian Organisasi Perusahaan meliputi juga Asosiasi, Gabungan, Perhimpunan dari Perusahaan, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....” jadi dengan demikian jelas bahwa Gugatan

Halaman 59 dari 121 halaman Putusan Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Obscur Libel ; -----

Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2004

sebagaimana diubah dengan Keputusan

Presiden No.16 Tahun 2006 tentang

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan

Industri dalam Bab I Pasal 1 huruf (m) dan

Pasal 1 huruf (o) Ketentuan Umum Dalam

Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1 huruf (m) :

Anggota Biasa, disingkat AB adalah Anggota

Kamar Dagang dan Industri berstatus

Anggota Penuh yang memiliki Hak dan

Kewajiban sebagai AB terdiri atas

Pengusaha atau Perusahaan sebagaimana

dimaksud pada huruf (c) dan huruf (d) ;

Pasal 1 huruf (o) :

Anggota Luar Biasa, disingkat ALB adalah

Organisasi Pengusaha dan Organisasi



Perusahaan yang menjadi Anggota Kamar
Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud
pada huruf (f) dan huruf (g) ;

k. Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang No. 1
Tahun 1987 Pasal demi pasal disebutkan
pengertian Organisasi Perusahaan meliputi
juga Asosiasi, Gabungan, Perhimpunan dari
Perusahaan, yang didirikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
.....” jadi dengan demikian jelas bahwa Gugatan
Penggugat Obscuur Libel ;

l. Bahwa yang lebih membingungkan lagi adalah
dalam halaman III dan IV pada point 5 dan 6
Penggugat menyatakan bahwa “ **selama ini
pembayaran Jasa Tally sudah termasuk dalam
lingkup kegiatan Bogkar Muat dan dilakukan
pembayaran ke Perusahaan Bongkar Muat dengan
kesepakatan antara Perusahaan Bokar Muat
dengan Penggugat.....’** Anggota Penggugat
PT. Inter World Steel Milis Indonesia merasa
dirugikan dengan keluarnya Objek Sengketa
tersebut, seharusnya apabila PT. Inter World
Steel Milis Indonesia dirugikan dengan
keluarnya Objek sengketa, pihak PT. Inter

Halaman 61 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.



World Steel Milis Indonesia yang berhak mengajukan Gugatan bukan Penggugat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang.....” jadi dalam hal ini yang dirugikan adalah PT. Inter World Steel Milis Indonesia bukan Penggugat, hal ini jelas menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel ;

m. Bahwa, apakah Penggugat mendapat Kuasa dari PT. Inter World Steel Milis Indonesia untuk mengajukan Gugatan ini ? dan untuk itu Tergugat II Intervensi Mensommer Penggugat untuk membuktikannya, hal ini jelas menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel ; -----

n. Bahwa Gugatan Penggugat semakin menunjukan kalau Gugatan Penggugat Obscur Libel, hal ini dapat dilihat dari Gugatan Penggugat pada Halaman IV point 5, 6, 7 dan 8



menyebutkan yang dirugikan atas keluarnya
Objek Sengketa adalah Anggota Penggugat
yaitu PT. Inter World Steel Milis Indonesia,
tetapi pada point 7 Penggugat menyatakan
bahwa yang dirugikan adalah Penggugat, jadi
dengan demikian siapa sebenarnya yang
dirugikan atas keluarnya Objek Sengketa
Tersebut ? Apakah Penggugat, Asosiasi, atau
Perusahaan Anggota Penggugat ?; -----

- o. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Gugatan
Penggugat adalah Obscur Libel dan sudah
sepantasnyalah Gugatan Penggugat dinyatakan
ditolak atau setidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan
tegas seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali ada
hal- hal yang diakuinya secara tegas kebenarannya
;

2. Bahwa hal- hal yang diuraikan dalam Eksepsi
adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
terpisahkan dengan pokok perkara ;

*Halaman 63 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.*



-
3. Bahwa ditolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat pada point 1, 2 dan 3 karena apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 huruf (c) dan Pasal 1 huruf (f) Jo Keputusan Presiden No.14 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (d) dan huruf (g) disebutkan yang dimaksud dengan :
-
-

Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 huruf (c) :

Perusahaan adalah : setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ;

Undang-Undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dagang dan Industri Pasal 1 huruf (f) :

Organisasi Perusahaan adalah : Wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagang, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan ; -----

Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2004
sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden
No.16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri dalam Bab I Ketentuan Umum Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1 huruf (c) :

Pengusaha adalah : setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan ; -----

Pasal 1 huruf (d) :

Halaman 65 dari 121 halaman Putusan Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT.



Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan/atau laba ;

Pasal 1 huruf (f) :

Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisinis, Dewan Kerjasama Bisnis, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para pengusaha, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau cirri- ciri alamiah tertentu, atau wadah konsultasi dan komunikasi, antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing dari sesuatu Negara, bersifat internasional, nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga yang sejalan dengan Undang-undang No.1
Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan
Industri ;

Pasal 1 huruf (g) :

Organisasi Perusahaan dengan sebutan
Assosiasi, Gabungan, atau nama apapun yang
serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan
dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Miik daerah, Badan Usaha
Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau
wadah komunikasi dan konsultasi antara
perusahaan Indonesia dan perusahaan asing
dari sesuatu Negara, yang didirikan secara
sah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atas dasar
kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa
yang dihasilkan atau yang diperdagangkan,
bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam
kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang
sejalan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1987
tentang Kamar Dagang dan Industri ;

Halaman 67 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.



Bahwa dalam penjelasan Pasal demi pasal dalam ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1987 disebutkan pengertian Organisasi Perusahaan meliputi juga Asosiasi, Gabungan, Perhimpunan dari Perusahaan, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....”; ----

Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden No.16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri dalam Bab I Pasal 1 huruf (m) dan Pasal 1 huruf (o) Ketentuan Umum Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan : ---

Pasal 1 huruf (m) :

Anggota Biasa, disingkat AB adalah Anggota Kamar Dagang dan Industri berstatus Anggota Penuh yang memiliki Hak dan Kewajiban sebagai AB terdiri atas Pengusaha atau Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan huruf (d) ;



Pasal 1 huruf (o) :

Anggota Luar Biasa, disingkat **ALB**
adalah Organisasi

Pengusaha dan Organisasi Perusahaan yang
menjadi Anggota Kamar Dagang dan Industri
sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dan huruf
(g) ;

4. Bahwa, benar pada tanggal 15 Juli 2009 Tergugat
menerbitkan Keputusan Direktur Jendral
Perhubungan Laut Nomor : KN.42/1/8/DJPL.09
tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme
Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di
Pelabuhan ; -----

5. Bahwa ditolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat
pada point 5, 6, 7 dan 8 karena tidak jelas
siapa yang dirugikan akibat terbitnya Objek
Sengketa, apakah Penggugat, PT.Inter World Steel
Milis Indonesia, atau Asosiasi ?;

-
6. Bahwa pada point 5 dan 6 Penggugat menyatakan

Halaman 69 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.



bahwa “ **selama ini pembayaran Jasa Tally sudah termasuk dalam lingkup kegiatan Bongkar Muat dan dilakukan pembayaran ke Perusahaan Bongkar Muat dengan kesepakatan antara Perusahaan Bongkar Muat dengan Penggugat**’ Anggota Penggugat PT. Inter World Steel Milis Indonesia merasa dirugikan dengan keluarnya Objek Sengketa tersebut, seharusnya apabila PT. Inter World Steel Milis Indonesia dirugikan dengan keluarnya Objek sengketa, pihak PT. Inter World Steel Milis Indonesia yang berhak mengajukan Gugatan bukan Penggugat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang.....” jadi dalam hal ini yang dirugikan adalah PT. Inter World Steel Milis Indonesia bukan Penggugat ;

7. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas apakah pembayaran Jasa Tally yang dilakukan dengan perusahaan Bongkar Muat sudah termasuk



kegiatan stevedoring (pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka dengan menggunakan Derek kapal, Derek darat, atau ramp door kapal) ; -----

8. Bahwa, apakah Penggugat mendapat Kuasa dari PT. Inter World Steel Milis Indonesia untuk mengajukan Gugatan ini ? dan untuk itu Pihak Tergugat II Intervensi mensomer Penggugat untuk membuktikannya ;

9. Bahwa, penerbitan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan adalah merupakan Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan ;

10. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2007 tentang

Halaman 71 dari 121 halaman Putusan Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT.



Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di
Pelabuhan Jo Keputusan Direktur Jendral
Perhubungan Laut Nomor : KN.42/1/8/DJPL.09
tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme
Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di
Pelabuhan maka kegiatan Tally diambil alih oleh
Perusahaan Tally Mandiri ;

--

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan dalam Bab I
Ketentuan Umum Jo Keputusan Direktur Jendral
Perhubungan Laut Nomor : KN.42/1/8/DJPL.09
tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme
Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di
Pelabuhan ;

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15
Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Tally di Pelabuhan dalam Bab I
Ketentuan Umum : -----

a. Pasal 1 ayat 1 : disebutkan yang
dimaksud dengan Kegiatan Tally adalah :
kegiatan usaha menghitung, mengukur,
menimbang dan membuat catatan mengenai



muatan, untuk kepentingan pemilik
muatan dan atau pengangkut ;

-

- b. Pasal 1 ayat 6 disebutkan : Penyedia jasa Tally adalah perusahaan Tally Berbadan Hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan tally pada kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang bersifat independen ;

- Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor :: KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan ;

- a. Pasal 1 ayat 1 : disebutkan yang dimaksud dengan Kegiatan Tally adalah : kegiatan usaha menghitung, mengukur,



menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan pemilik muatan dan atau pengangkut ;

-

- b. Pasal 1 ayat 3 disebutkan : Penyedia jasa Tally adalah perusahaan Tally Berbadan Hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan tally pada kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang bersifat independen ;

- c. Bahwa dengan demikian jelas bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan hanyalah untuk kegiatan stevedoring (pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam palka dengan menggunakan Derek kapal, Derek darat, atau ramp door kapal) ; ----

12. Bahwa selain itu pemberlakuan Tally juga berfungsi dan berperan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan dalam Bab II tentang Peran, Fungsi dan Manfaat Tally :

- Pasal 2 disebutkan : Penyelenggaraan Tally yang dilakukan oleh Perusahaan Tally berperan mewakili kepentingan pemilik barang/muatan, pengangkut, perusahaan bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, penyelenggaraan/ pengelola pelabuhan, tenaga kerja bongkar muat untuk memperlancar kegiatan arus lalu lintas barang dan membantu Pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, dan Badan Pusat Statistik dalam proses penetapan kebijakan perekonomian dan perdagangan ; -----

- Pasal 3 disebutkan : Penyelenggaraan Tally dikembangkan untuk dapat berfungsi sebagai

Halaman 75 dari 121 halaman Putusan Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksana dan penyedia jasa informasi muatan dalam bentuk dokumen tally terhadap lalu lintas barang perdagangan baik domestic maupun internasional yang diangkut menggunakan kapal laut pada jalur antar pulau maupun luar negeri ;

- Pasal 4 disebutkan : Peran dan fungsi penyelenggaraan tally sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 diarahkan pemanfaatannya dan digunakan untuk kepetingan bagi :

a. Pemerintah :

-
1. Untuk memperoleh data- data yang akurat tentang arus lalu lintas barang melalui transportasi laut baik nasional maupun internasional yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi baik mikro maupun makro ;



2. Untuk mencegah terjadinya manipulasi
muatan dan penyeludupan ;

--

3. Untuk meningkatkan penerimaan Negara
melalui bea masuk dan pajak-pajak
impor/ekspor ; -----

4. Untuk mendorong terciptanya system
maupun iklim perdagangan yang
transparan dan sehat ; ---

5. Untuk terciptanya system transportasi
laut yang aman, efektif, efisien,
professional, dan bertanggung jawab;
dan ;

6. Untuk mendorong investasi dan membuka
lapangan kerja baru ;

b. Penyelenggara dan pengelola pelabuhan
untuk menjadi dasar pertimbangan yang
objektif dan akurat dalam pengembangan
sarana dan prasarana pelabuhan,
meningkatkan kinerja dan pelayanan jasa
kepelabuhan ;

c. Pelaku usaha perdagangan domestic,
importer dan eksportir atau pemilik barang
untuk memberikan kepastian tentang kondisi

*Halaman 77 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.*



dan jumlah barang serta sebagai dasar untuk proses pengajuan klaim apabila terjadi kerusakan, atau kehilangan barang selama dalam pengangkutan sampai dengan diterimanya barang oleh pemiliknya ;

d. Perusahaan angkutan laut (pelayaran) untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, citra, tanggung jawab dan profesionalisme sebagai pengangkut yang sebenarnya terhadap barang yang diangkutnya kepada pengguna jasa ;

13. Bahwa ditolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat pada point 9 s/d 20 karena Penggugat telah memelintir dan tidak memahami Pasal- pasal didalam Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan ;

14. Bahwa hal ini terlihat dengan jelas dari dalil- dali Penggugat yang hanya mengutip ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 dari Keputusan Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Perhubungan Laut Nomor :
KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009 tentang
Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally
di Pelabuhan tanpa mengutip ketentuan dari Pasal
3 Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut
Nomor : KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009
tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan
Jasa Tally di Pelabuhan yang menyebutkan :

- Pasal 3 : Mekanisme pemberian pelayanan jasa
tally sebagaimana dimaksud Pada Pasal 2
dilakukan dengan cara :

a. Perusahaan Tally dapat mengikuti rapat
sebelum kedatangan kapal (pre arrival
meeting) untuk mendapatkan informasi
dan dokumen muatan ; -----

b. Pihak kapal (Nahkoda/Mualim I) dan
perusahaan bongkar muat/terminal
operator yang bersangkutan dapat
menandatangani semua dokumen tally yang
dibuat oleh perusahaan tally dalam
kegiatan bongkar muat barang pada kapal
yang bersangkutan ; -----

15. Bahwa bukan hanya di Keputusan Direktur Jendral

Halaman 79 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan Laut Nomor : KN.42/1/8/DJPL.09
tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme
Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di
Pelabuhan saja biaya tarif jasa tally dibebankan
kepada pemilik barang tetapi ada juga didalam
Pasal 11 ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan
No.KM 15 tahun 2007 ; -----

16. Bahwa dengan demikian jelas bahwa tidak ada yang
dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa justru
dengan terbitnya Objek Sengketa akan semakin
memudahkan para Pemilik Barang dan Pengguna Jasa
untuk melakukan Klaim apabila terjadi kerusakan
atau kehilangan barang selama dalam pengangkutan
sampai diterimanya barang oleh Pemiliknya ;

17. Bahwa hal ini jelas sesuai dengan ketentuan Bab
II Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan
No.KM 15 Tahun 2007 yang berbunyi : Dokumen
hasil kegiatan tally merupakan salah satu acuan
dalam proses pembuatan dokumen muatan serta
berfungsi sebagai dokumen pendukung utama dalam
pengajuan klaim bagi para pihak yang
memerlukan ; -----

18. Bahwa Perusahaan Tally yang didirikan telah
memenuhi syarat yang dimaksud dalam Bab IV
Persyaratan Perizinan Usaha Tally Pasal 7



Peraturan Menteri Perhubungan No.KM 15 Tahun
2007 yang berbunyi :

- Pasal 7 ayat 1 : Kegiatan tally yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia (BHI) yang didirikan untuk usaha itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2, wajib memiliki izin usaha ;

- Bab III Kegiatan Tally dalam Pasal 5 ayat 1 berbunyi : Kegiatan Tally wajib dilakukan terhadap setiap kapal nasional maupun kapal asing yang melakukan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal di wilayah kerja pelabuhan ;

- Pasal 5 ayat 2 berbunyi : Kegiatan Tally sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan di kapal pada kegiatan stevedoring, untuk kepentingan semua pihak dan dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia (BHI) yang didirikan khusus untuk usaha Tally ;

- Pasal 7 ayat 2 berbunyi : untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

*Halaman 81 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan ;

b. Memiliki Nmr Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Perusahaan ;

c. Memiliki Modal Usaha ;

d. Memiliki peralatan, termasuk peralatan
teknologi informasi yang digunakan ;

e. Memiliki Surat Keterangan domisili
Perusahaan ;

f. Memiliki tenaga ahli dibidang tally,
dan ;

g. Mendapatkan rekomendasi dari
Adpel/Kakanpel dan Assosiasi Tally di
pelabuhan setempat sesuai dengan pagu
yang tersedia yang diumumkan setiap 6
(enam) bulan sekali ;

- Pasal 7 ayat 3 berbunyi sebagai berikut :
Persyaratan memiliki modal usaha sebagaimana
dimaksud dalam ayat 2 huruf (c),



ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagi perusahaan tally yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan utama, wajib memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan modal disetor Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

b. Bagi perusahaan tally yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan regional wajib memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

c. Bagi perusahaan tally yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan local, penempatan modal dasar dan modal disetor yang harus dipenuhi, disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi setempat atas saran dan rekomendasi Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor pelabuhan

Halaman 83 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.



setempat ;

- Pasal 7 ayat 4 berbunyi sebagai berikut :

Persyaratan tenaga ahli sebagaimana dimaksud
dalam ayat 2 huruf (f), ditetapkan dengan
klasifikasi sebagai berikut :

a. Bagi perusahaan tally yang akan
melakukan kegiatan di pelabuhan utama,
wajib memiliki tenaga ahli sekurang-
kurangnya 1 (satu) orang dengan
kualifikasi Ahli Nautika Tk II atau
Ahli Kepelabuhan dan Pelayaran
berijazah D IV atau Strata Satu (1)
Transportasi Laut atau yang sederajat ;

b. Bagi perusahaan tally yang akan
melakukan kegiatan di pelabuhan
regional, wajib memiliki tenaga ahli
sekurang- kurangnya 1 (satu) orang
dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III
atau Ahli Kepelabuhan dan Pelayaran
berijazah D III atau yang sederajat ;

c. Bagi perusahaan tally yang akan



melakukan kegiatan di pelabuhan local,
tenaga ahli disesuaikan dengan
kondisi pelabuhan setempat yang
ditetapkan oleh Gubernur Propinsi
setempat atas saran dan pertimbangan
Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor
Pelabuhan setempat ;

19. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Perusahaan Tally yang ada dan berjalan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 tahun 2007 dan telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan belum termasuk menggaji para karyawan yang rata-rata setiap perusahaan mempekerjakan karyawan minimal 20 (dua puluh) karyawan ;

20. Bahwa dengan demikian justru Tergugat II Intervensi yang akan dirugikan apabila Objek Sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, karena Tergugat II Intervensi telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendirikan perusahaan Tally dan membuka lapangan kerja baru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 huruf (a) point 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2007 yang berbunyi : untuk

Halaman 85 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.



mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru ; -----

21. Bahwa kerugian yang diderita oleh Tergugat II Intervensi apabila Objek sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah bukan hanya merugikan Tergugat II Intervensi secara langsung, tetapi juga akan menimbulkan dampak social, yaitu dengan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja secara besar-besaran yang tentunya akan menimbulkan dampak social ;

22. Bahwa selain kerugian yang diderita oleh Tergugat II Intervensi, Negara juga akan dirugikan akibat dibatalkannya atau dinyatakan tidak sah atas Objek sengketa, karena akan mengurangi penerimaan Negara dari sector Bea Masuk dan Pajak-pajak Ekspor/Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2007 ;

23. Bahwa selain itu apabila Objek Sengketa ditunda pelaksanaannya akan menimbulkan kerugian bagi Tergugat II Intervensi dan Negara ;



24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas bahwa penerbitan Objek sengketa telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Maka berdasarkan atas hal-hal yang Tergugat II Intervensi kemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim Yang memeriksa perkara No. 156/G/2009/PTUN Jakarta yang Terhormat untuk memutus sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; atau ; -
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat ; atau ;



3. Menyatakan Gugatan Penggugat Obscur libel ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
setidak- tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat
tidak dapat diterima ; ---

2. Menyatakan Sah Keputusan Tergugat Nomor
KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009 tentang
mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally
di Pelabuhan ;

3. Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan
memutus perkara ini berpendapat lain, Tergugat II
Intervensi Mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aquo
et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-
surat yang telah diberi meterai cukup dan telah
disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 s/d
P-17, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Nomor : KN.42/1/8/DJPL.09
tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme
Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally Di
Pelabuhan. (Fotocopy dari fotocopy).

2. Bukti P-2 : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 15 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Dan Pengusahaan Tally Di Pelabuhan.
(Fotocopy dari fotocopy).

3. Bukti P-3 : Artikel Harian Bisnis Indonesia,
Jumat tanggal 14 Agustus 2009, "Perusahaan
Tally Mandiri siap operasi di Priok".
(Fotocopy sesuai dengan asli).

4. Bukti P-4 : Salinan Akta Anggaran Dasar dewan
Pemakai Jasa Angkutan Indonesia

Halaman 89 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(indonesian National Shippers' Council)

Nomor 13 Tanggal 20 Juni 2005 dibuat
dihadapan Suprpto, S.H. Notaris di
Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli).

5. Bukti P-5 : Risalah Rapat DPN Depalindo Pada
tanggal 24 Juni 2009. (Fotocopy sesuai
dengan asli). -----

6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Tim Formatur Kongres
Depalindo Ke-VIII Dewan Pemakai Jasa
Angkutan Indonesia Nomor : 001/TF/Kongres-
DEPALINDO.01.2008 tanggal 22 Januari 2008
tentang Pembentukan Dewan Pengurus
Nasional Dewan Pemakai Jasa Angkutan
Indonesia Periode 2008- 2012. (Fotocopy
sesuai dengan asli). -----

7. Bukti P-7 : Daftar Hadir Peserta Kongres
Depalindo Ke-8 Hotel Borobudur, Jakarta 22
Januari 2008. (Fotocopy sesuai dengan
asli).

8. Bukti P-8 : Tagihan untuk PT. Sinar Surya Baja
Profillindo Nomor : 0000010/III/KEU/09
tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp.



30.624.573,- (Tiga puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari PT. Multi Mitra Millenium Tally. (Fotocopy sesuai dengan asli).

9. Bukti P-9 : Tagihan untuk PT. Gunung Garuda Nomor : 0000018/III/ KEU/09 tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp. 12.863.041,- (Dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah) dari PT. Multi Mitra Millenium Tally. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

10. Bukti P-10: Tagihan untuk PT. Gunung Garuda Nomor : 0000001/III/ KEU/09 tanggal 6 Maret 2009 sebesar Rp. 12.856.130,- (Dua belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) dari PT. Multi Mitra Millenium Tally. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

11. Bukti P-11: Artikel Harian Bisnis Indonesia, Kamis tanggal 26 November 2009, "Pemerintah diminta cabut SK soal tally". (Fotocopy sesuai dengan asli).



12. Bukti P-12: Tally Sheet PT. Multi Mitra Millenium
Tally untuk Kapal KIANI SATU Voy 901s
milik PT. Sinar Surya Baja Profilindo
tertanggal 11 Maret 2009. (Fotocopy dari
fotocopy).

13. Bukti P-13: Kwitansi No. 364/DMS/III/2009
tertanggal 10 Maret 2009 atas pembayaran
kegiatan bongkar/muat PT. Daisy Mutiara
Samudera atas Kapal MV. KIANI SATU Voy
901s milik PT. Sinar Surya Baja
Profilindo. (Fotocopy sesuai dengan asli).

14. Bukti P-14: Bukti Pelunasan Nomor Nota :
TKB/PJT/00000002 untuk pembayaran Jasa
Tally sebesar Rp. 15.562.220,- (lima belas
juta lima ratus enam puluh dua ribu dua
ratus dua puluh rupiah) yang dilakukan PT.
Tally Kharisma Batavia terhadap Kapal MV.
EAGLE milik PT. Inter World Steel Mills
Indonesia. (Fotocopy sesuai dengan asli).

15. Bukti P-15: Kwitansi No. 938/DMS/X/2009 tanggal 2
Oktober 2009, No. 028/DMS/IX/2009 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2009 dan No. 029/DMS/IX/2009
tanggal 10 September 2009 atas pembayaran
kegiatan bongkar/muat PT. Daisy Mutiara
Samudera atas Kapal MV. EAGLE milik PT.
Jakarta Cargotama Handling. (Fotocopy
sesuai dengan asli, lampiran fotocopy).

16. Bukti P-16: Surat Direktur Utama PT. Jakarta
Cargotama Handling kepada PT. Daisy
Mutiara Samudera Ref. No. 116/JCH-
DIR/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009
perihal Surat Perintah Kerja Pembongkaran
Steel Billet ex Kapal MV. Eagle Party
4,989.630 Ton. (Fotocopy sesuai dengan
asli lampiran fotocopy fax).

17. Bukti P-17: Surat Kuasa hukum PT. Multi Mitra
millenium Tally kepada PT. Inter World
Steel Milss Indonesia tertanggal 12
Oktober 2009 perihal Konfirmasi. (Fotocopy
sesuai dengan asli).

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-

*Halaman 93 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 s/d T-14, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally Di Pelabuhan. (Fotocopy sesuai dengan asli).

2. Bukti T-2 : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Tally Di Pelabuhan. (Fotocopy dari fotocopy).

3. Bukti T-3 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. (Fotocopy dari fotocopy).

4. Bukti T-4 : Laporan Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AT.575/6/15/AD.Tpk.09 tanggal 30 April 2009 tentang Pelaksanaan Tally Mandiri di Pelabuhan Tanjung Priok. (Fotocopy sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli). -----

5. Bukti T-5 : Surat Undangan Rapat Nomor :
UK.112/4/10/DA- 09 tanggal 30 April 2009,
Surat Undangan Rapat Nomor :
UK.112/4/18/DA- 09 tanggal 07 Mei 2009,
Surat Undangan Rapat Nomor :
UK.112/5/6/DA- 09 tanggal 20 Mei 2009, dan
Daftar Peserta yang diundang. (Fotocopy
sesuai dengan asli).

6. Bukti T-6 : Kesepakatan Bersama antara Assosiasi
Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (APTMI)
DKI Jakarta dengan DPW GAFEKSI/INFA DKI
Jakarta, DPD/DPC INSA Jaya, DPW APBMI DKI
Jakarta dan DPU ORGANDA ANGUSPEL Tanjung
Priok tentang 1) sistem Prosedur
Pelaksanaan Kegiatan Tally Mandiri di
Pelabuhan Tanjung Priok. 2) Mekanisme
Pembayaran dan Tarif Pelayanan Jasa Tally
Mandiri di Pelabuhan Tanjung Priok
tertanggal 5 Agustus 2009. (Fotocopy
sesuai dengan asli).

7. Bukti T-7 : Surat Administrator Pelabuhan Utama

Halaman 95 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok Nomor:

AT.575/8/13/AD.TPK.2009 tanggal 07 Oktober

2009 perihal Laporan Pelaksanaan Tally

Mandiri di Pelabuhan Tanjung Priok.

(Fotocopy sesuai dengan asli).

8. Bukti T-8 : Petikan Penetapan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU) Nomor :

124/KPPU/PEN/X/2009 tentang Tidak

Dilanjutkannya Perkara Nomor 21/KPPU-

L/2009 Tentang Dugaan Pelanggaran Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan Dengan

Penetapan Tarid Tally Mandiri oleh

Perusahaan Anggota Asosiasi Perusahaan

Tally Mandiri Indonesia (APTMI) Di

Pelabuhan Tanjung Priok, tanggal 16

Oktober 2009. (Fotocopy dari fotocopy).

9. Bukti T-9 : Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat. (Fotocopy dari fotocopy).

10. Bukti T-10 : Peraturan Komisi Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Di
KPPU. (Fotocopy dari fotocopy).

11. Bukti T-11 : Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 1999 Tentang
Angkutan Di Perairan. (Fotocopy dari
fotocopy).

12. Bukti T-12 : Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : KM 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman
dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa
Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal Di
Pelabuhan. (Fotocopy dari fotocopy).

13. Bukti T-13 : Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : KM 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar
Muat Barang Dari Dan Ke Kapal Di
Pelabuhan. (Fotocopy dari fotocopy).

14. Bukti T-14 : Lampiran Peraturan menteri
Perhubungan Nomor : KM 15 Tahun 2007
Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan
Tally Di Pelabuhan. (Fotocopy dari

Halaman 97 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotocopy).

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa
fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup
dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat
dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi
tanda T.II Intv- 1 s/d T.II Intv- 20, adalah
sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv- 1 : Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan
Industri dan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2006 Tentang Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Kamar Dagang dan Industri.
(Fotocopy dari fotocopy).

2. Bukti T.II.Intv- 2 : Anggaran
Dasar Asosiasi Perusahaan Tally
Mandiri Indonesia (APTMI). (Fotocopy
sesuai dengan asli).



3. Bukti T.II.Intv- 3 A : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tallyndo Karya Bangun Mandiri Nomor : 46 Tanggal 30 Juni 2008 dibuat di hadapan HANDOYO, S.H. Notaris di Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli).

4. Bukti T.II.Intv- 3 B : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-58661.AH.01.01.Tahun.2008 Tanggal 03 September 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (PT. Tallyndo Karya Bangun Mandiri). (Fotocopy sesuai dengan asli).

5. Bukti T.II.Intv- 4 A : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Priok Independen Tally Utama Nomor : 26 Tanggal 11 Maret 2008 dibuat di hadapan ISWANDONO POERWODINOTO, S.H. Notaris di Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli).

6. Bukti T.II.Intv- 4 B : Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42741.AH.01.01.Tahun.2008 Tanggal 16 Juli 2008 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Badan Hukum Perseroan (PT.
Priok Independen Tally Utama).
(Fotocopy sesuai dengan asli).

7. Bukti T.II.Intv- 5 A : Salinan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT. Tally
Perfektama Indonesia Nomor : 72
Tanggal 29 Nopember 2007 dibuat di
hadapan ISWANDONO POERWODINOTO, S.H.
Notaris di Jakarta. (Fotocopy sesuai
dengan asli). -----

8. Bukti T.II.Intv- 5 B : Keputusan Menteri Hukum dan
Hak asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-09571.AH.01.01.Tahun 2008
Tanggal 20 Pebruari 2008 Tentang
Pengesahan Badan Hukum Perseroan (PT.
Tally Perfektama Indonesia).
(Fotocopy sesuai dengan asli).

9. Bukti T.II.Intv- 6 A : Salinan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas
PT. Jaya Tally Maritima Nomor : 59
Tanggal 31 Juli 2007 dibuat di
hadapan ISWANDONO POERWODINOTO, S.H.
Notaris di Jakarta. (Fotocopy sesuai
dengan asli).



10. Bukti T.II.Intv- 6 B : Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-03092.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal 11 Januari 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (PT. Jaya Tally Maritima). (Fotocopy sesuai dengan asli).

11. Bukti T.II.Intv- 7 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lintang Cakrawala Tally Nomor : 54 Tanggal 23 Juli 2007 dibuat di hadapan NY. PUDJI REDJEKI IRAWATI, S.H. Notaris di Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli).

12. Bukti T.II.Intv- 8 A : Akta Perubahan PT. Multi Mitra Millenium Tally Nomor : 34 Tanggal 23 Mei 2008 dibuat di hadapan SRI INTANSIH, S.H. Notaris di Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli).

13. Bukti T.II.Intv- 8 B : Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU-30917.AH.01.01.Tahun 2008

Tanggal 06 Juni 2008 Tentang

Pengesahan Badan Hukum Perseroan (PT.

Multi Mitra Millenium Tally).

(Fotocopy sesuai dengan asli).

14. Bukti T.II.Intv- 9 A : Keputusan Menteri Hukum dan

Hak asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-32087.AH.01.02.Tahun 2008

Tanggal 11 Juni 2008 Tentang

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan (PT. Nusantara Kargo

Tally). (Fotocopy sesuai dengan

asli). -----

15. Bukti T.II.Intv- 9 B : Keputusan Menteri Hukum dan

Hak asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : W7-09274.HT.01.01.Tahun 2007

Tanggal 22 Agustus 2007 Tentang

Pengesahan Akta Pendirian Perseroan

Terbatas (PT. Nusantara Kargo Tally).

(Fotocopy sesuai dengan asli).

16. Bukti T.II.Intv- 10 : Salinan Akta

Pengeluaran Dan Perubahan

Anggaran Dasar PT. Tally Global

Sejahtera Nomor : 06 Tanggal 17 Maret

2008 dibuat di hadapan Rr. IDAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTIKA, S.H. Notaris di Jakarta.

(Fotocopy sesuai dengan asli).

17. Bukti T.II.Intv- 11A : Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Port Tally Indonesia Nomor : 01 Tanggal 02 Juni 2008 dibuat di hadapan Rr. IDAYU KARTIKA, S.H. Notaris di Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli).

18. Bukti T.II.Intv- 11B : Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-33183.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal 16 Juni 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (PT. Port Tally Indonesia). (Fotocopy sesuai dengan asli).

--

19. Bukti T.II.Intv- 12 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally Di Pelabuhan. (Fotocopy dari fotocopy).

Halaman 103 dari 121 halaman Putusan Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II.Intv- 13 : Kesepakatan Bersama antara
Assosiasi Perusahaan Tally Mandiri
Indonesia (APTMI) DKI Jakarta dengan
DPW GAFEKSI/INFA DKI Jakarta, DPD/DPC
INSA Jaya, DPW APBMI DKI Jakarta dan
DPU ORGANDA ANGUSPEL Tanjung Priok
tentang Tarif Pelayanan Jasa Tally
Mandiri di Pelabuhan Tanjung Priok
tertanggal 12 September 2008.
(Fotocopy dari fotocopy). -----

21. Bukti T.II.Intv- 14 : Addendum Kesepakatan
Bersama antara Assosiasi Perusahaan
Tally Mandiri Indonesia (APTMI) DKI
Jakarta dengan DPW Gafeksi/INFA DKI
Jakarta, DPD/DPC INSA Jaya, DPW APBMI
DKI Jakarta dan DPU ORGANDA ANGUSPEL
Tanjung Priok tentang tarif Pelayanan
Tarif Pelayanan Jasa Tally Mandiri di
Pelabuhan Tanjung Priok tertanggal 10
Pebruari 2009. (Fotocopy dari
fotocopy).

22. Bukti T.II.Intv- 15 : Kesepakatan Bersama antara
Assosiasi Perusahaan Tally Mandiri
indonesia (APTMI) DKI Jakarta dengan
DPW GAFEKSI/INFA DKI Jakarta, DPD/DPC
INSA Jaya, DPW APBMI DKI Jakarta dan



DPU ORGANDA ANGUSPEL Tanjung Priok
tentang 1) sistem Prosedur
Pelaksanaan Kegiatan Tally Mandiri di
Pelabuhan Tanjung Priok. 2) mekanisme
Pembayaran dan Tarif Pelayanan Jasa
Tally Mandiri di Pelabuhan Tanjung
Priok tertanggal 5 Agustus 2009.
(Fotocopy sesuai dengan asli).

23. Bukti T.II.Intv- 16 : Kesepakatan Bersama antara
Assosiasi Perusahaan Tally Mandiri
Indonesia (APTMI) DKI Jakarta dengan
BPD GINSI DKI Jakarta, DPW
GAFEKSI/INFA DKI Jakarta, DPD GPEI
DKI Jakarta, DPD/DPC INSA Jaya, DPW
APBMI Tanjung Priok, DPU ORGANDA
ANGUSPEL Tanjung Priok, DPP
APTESINDO dan DPP APDEPI DKI Jakarta
Tentang Mekanisme Pembayaran Dan
Tarif Pelayanan Jasa Tally Mandiri Di
Pelabuhan Tanjung Priok. (Fotocopy
sesuai dengan asli).

--

24. Bukti T.II.Intv- 17 : Surat Sekretaris Jenderal
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) kepada Asosiasi Perusahaan

*Halaman 105 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.*



Tally Mandiri Indonesia (APTMI) Nomor
; 2011/SJ/XI/2009 tanggal 9 November
2009 perihal Pemberitahuan
Penghentian Perkara Nomor : 21/KPPU-
L/2009. (Fotocopy dari fotocopy).

25. Bukti T.II.Intv- 18 : surat DPW GAFEKSI/INFA DKI
Jakarta kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Departemen
Perhubungan Nomor : 146/DPW-
GAFIN/DKI/ XII/2009 tanggal 17
Desember 2009 perihal GAFEKSI/INFA
Tidak Anggota DEPALINDO. (Fotocopy
sesuai dengan asli).

26. Bukti T.II.Intv- 19 : Surat Pernyataan Direktur
PT. Tally Kharisma Batavia tertanggal
26 Januari 2010. (Fotocopy sesuai
dengan asli).

--

27. Bukti T.II.Intv- 20 : Surat Direksi PT. Inter
World Steel Mills Indonesia kepada
PT. Tally Kharisma Batavia Nomor :
071/WS-DIR/IX/09 tertanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 perihal Tagihan
Perhitungan Jasa Tally. (Fotocopy
sesuai dengan asli).

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya
selain mengajukan bukti- bukti tertulis, pihak Penggugat
juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta,
yaitu :

1. **H. JUSWANDI KRISTANTO**, Kewarganegaraan Indonesia,
Agama Islam, tempat/tanggal lahir,
Palembang, 6 September 1957, Pekerjaan
Wiraswasta (Direktur Utama PT. Daisy
Mutiaras Samudera), bertempat tinggal di
Jl. Nangka II No. 6 RT.013/RW.002
Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan. -----

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah
akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain
daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan
sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah pelaku usaha bongkar muat di
Pelabuhan yaitu PT. Daisy Mutiaras
Samudera dan perusahaan saksi dibawah naungan APBMI
(Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia) ;

Halaman 107 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.



-
- Bahwa perusahaan bongkar muat adalah perusahaan yang melakukan bongkar muat baik dari kapal ke dermaga maupun sebaliknya dari dermaga ke kapal ;
-

-
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dari pemilik barang untuk melakukan bongkar muat barang dan menghitungnya, dasar dilakukannya penagihan adalah surat perjanjian kerja dari pemilik barang tersebut ;
-
-

- Bahwa yang menentukan tarif antara pemilik barang dengan pengguna jasa adalah berdasarkan kesepakatan dari APBNI ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendapatkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. KN.42/1/8/DJPL- 09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally Di Pelabuhan yang menjadi objek sengketa ini ;
-

- Bahwa saksi dalam menjalankan bisnis tersebut berdasarkan apa yang sudah berjalan sejak September 1985 sudah sekitar 15 tahun yang lalu, tidak berdasarkan surat keputusan objek sengketa ;



-
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1978 tentang Pelayaran ada beberapa jenis usaha yang dilakukan di Pelabuhan diantaranya adalah bongkar muat barang, usaha jasa pengurusan transportasi, tally, sistem manajemen, ship broker, dan lain-lain ;
-

- Bahwa saksi tidak tahu adanya adanya Kesepakatan Bersama yang dibuat pada tanggal 5 Agustus 2009 ;
-

- Bahwa tally yang dilakukan oleh saksi guna kepentingan pemilik barang oleh karena pemilik barang telah menunjuk saksi sehingga eksistensi saksi hanya terhadap pemilik barang ;
-

- Bahwa selama ini bongkar muat sudah menjadi satu kesatuan dengan tally dan tidak ada pembayaran lagi karena sudah satu paket, apabila perusahaan tally melakukan tally maka pengguna jasa yang membayar bukan perusahaan bongkar muat ;
-

2. H. MUHAMMAD FUADI, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir, Jakarta 21 September 1963, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan. Permata II Blok M 1-2 Rt.004/Rw.001 Kelurahan

Halaman 109 dari 121 halaman Putusan Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekayon Jaya, Bekasi Selatan .

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah pelaku EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) yang berada di bawah naungan GAFEKSI (Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia) ;

- Bahwa dalam melaksanakan bongkar muat, perusahaan bongkar muat selalu melakukan kegiatan tally berdasarkan dokumen yang diberikan oleh pemilik barang, dan membuat laporan setelah pembongkaran selesai sehingga pengguna jasa dapat melakukan klaim apabila ada yang tidak sesuai ;

- Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. KN.42/1/8/DJPL- 09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally Di Pelabuhan, selama ini tally dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat dan tarif tally ditentukan atas dasar kesepakatan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asosiasi Pengguna Jasa Tally dengan Perusahaan
Bongkar Muat ;

- Bahwa walaupun saat ini sudah berdiri Perusahaan
Tally Mandiri akan tetapi kegiatan tally tetap
berjalan seperti dulu sebelum adanya Perusahaan Tally
Mandiri ;

- Bahwa Perusahaan Bongkar Muat melakukan tagihan tally
dengan dasar Surat Perintah Kerja (SPK) dari pemilik
barang ;

- Bahwa pada dasarnya saksi tidak menolak dengan adanya
tally mandiri, hanya mengenai mekanisme pembayarannya
saja yang harus jelas karena belum ada kesepakatan
siapa yang akan membayarnya ;

Bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II
Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing- masing
pada persidangan tanggal 11 Pebruari 2010, selengkapya
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan
Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam
putusan ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan

Halaman 111 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi- eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa : ----

1. Penggugat bukanlah pihak yang secara langsung dirugikan ; -----
2. Obyek Sengketa Penggugat bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi-eksepai yang pada pokoknya menyatakan bahwa : -----



1. Penggugat tidak berkualitas sebagai Pengugat ;

2. Gugatan Penggugat Obscur Libel ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat, sebagaimana terurai dalam Replik Penggugat tertanggal 3 Desember 2009 dan dalam Tanggapan atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 11 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tentang Obyek Sengketa Penggugat bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa di gugat, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan pengaturan yang bersifat umum yang mengatur tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan. Obyek Sengketa tersebut sama sekali tidak ditujukan kepada perorangan maupun badan hukum perdata serta tidak menimbulkan

Halaman 113 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.



akibat hukum yang definitif yang menentukan posisi hukum dari suatu perorangan maupun badan hukum perdata. Oleh karena itu obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak memenuhi unsur yang harus dipenuhi dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga tidak layak untuk dijadikan Obyek Sengketa. Dengan demikian, gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

-

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut di atas telah disanggah oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak dengan tegas dalil Tergugat tersebut di atas. Bahwa obyek sengketa merupakan pengaturan bersifat khusus yang hanya mengatur tentang mekanisme pembayaran tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan, sehingga obyek sengketa tersebut secara khusus ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan Tally di Pelabuhan baik perorangan maupun badan hukum perdata. Dengan demikian Obyek Sengketa yang digugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalil Tergugat tidak beralasan dan terbantahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah, adalah berupa : -----

- Surat Keputusan Tergugat Nomor : KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009, tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan (vide bukti P-1 = T-1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang

Halaman 115 dari 121 halaman Putusan Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menyatakan :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat



hukum

pidana;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;

g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di Pusat maupun di Daerah, mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Surat Keputusan yang digugat oleh Penggugat (Obyek Sengketa), yaitu Surat Keputusan Tergugat Nomor : KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009, tentang Mekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan (vide bukti P-1 = T-1) antara lain dalam diktum menimbang huruf b, menyatakan "bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pembayaran tarif pelayanan jasa tally di Pelabuhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tally di Pelabuhan perlu ditetapkan mekanisme pembayaran tarif pelayanan jasa tally di Pelabuhan", selanjutnya dalam Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut hanya mengatur secara umum

Halaman 117 dari 121 halaman Putusan Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT.



mekanisme pembayaran tarif pelayanan jasa tally. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang pengaturannya memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk pengaturan yang berlaku umum sebagai pedoman bagi pengguna jasa Pelabuhan yang berkaitan dengan tally ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi yang diajukan Tergugat sepanjang yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata usaha Negara yang bersifat umum ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka eksepsi Tergugat tentang Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya salah satu eksepsi Tergugat tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka eksepsi- eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara dan permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5

Halaman 119 dari 121 halaman Putusan Nomor 156/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

--

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar

Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA tanggal 23 FEBRUARI 2010 oleh kami FARI RUSTANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BERTHA SITOANG, S.H. dan ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu RABU, tanggal 24 FEBRUARI 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi. -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

FARI RUSTANDI, S.H.

BERTHA SITOANG, S.H.

ttd

ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TITIN RUSTINIH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	..
.....	Rp. 30.000,-	
2.	Panggilan	
.....	Rp. 60.000,-	
3.	Materai Putusan Sela	
.....	Rp. 6.000,-	
4.	Redaksi Putusan Sela	
.....	Rp. 5.000,-	
5.	Leges Putusan Sela	
.....	Rp. 3.000,-	
6.	Materai Putusan	
.....	Rp. 6.000,-	
7.	Redaksi Putusan	
.....	Rp. 5.000,-	
8.	Leges Putusan	
.....	Rp. 3.000,-	

	Rp. 118.000,-	

(Seratus delapan belas ribu rupiah).

Halaman 121 dari 121 halaman Putusan Nomor
156/G/2009/PTUN-JKT.